



P U T U S A N

NOMOR 435/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI BINTI SYAFRUDI MACHMUD;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / Tgl. Lahir : 18 Tahun 4 Bulan /06 Desember 2000;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Batu I, No. 22 C, RT.004, Rw.001,
Kelurahan Pejaten Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 24 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;

Hal 1 Putusan Nomor : 435/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 22 Oktober 2019, sejak 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 4 Nopember 2019, Nomor. 3462/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. HASAN LUMBAN RAJA, S.H.,MH., 2. NEVRINDA YULAN, SH., 3. NIA ROSALINA, SH., 4. MIARTIKO GEA, SH., 5. EFNIADIYANSYAH MS, SH., 6. GUNAWAN FRANS BOY LUMBAN RAJA, SH., Para advokad/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum Pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TRISILA JAKARTA, yang beralamat Jalan Kayu Putih IX-E, Nomor 40, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 435/PID.SUS/2019/PT.DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 435/PID.SUS/2019/PT.DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I RIZKI KUSHARI bin Alm.KUSHADI, Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa III DETI binti DARWIS secara bersama-sama dan bersekutu Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam : 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di di Apartement City Hnmp Tnwr Miami Bay Lt.15 No.1517 Mall Of Indonesia Kel.Kelapa Gading Barat Rec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

Telah melakukan pemufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Hal 2 Putusan Nomor : 435/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekitar jam;07.00 WIB Terdakwa III Deti binti Darwis dan terdakwa I RIZKI KUSHARI bin Alm.KUSHADI datang ke rumah terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dari Pandeglang yang kemudian mengajak Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa I RIZKI KUSHARI BIN (ALM) KUSHADI untuk menginap di Apartement City Home Tower Miami Bay Lt.15 No.1517 Mall Of Indonesia Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara yang sudah disewa. Saat berada di Apartemen, Terdakwa I RIZKI KUSHARI BIN (ALM) KUSHADI mengajak Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa III DETI binti DARWIS untuk menggunakan shabu. Terdakwa I RIZKI KUSHARI BIN (ALM) KUSHADI dan Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD yang membeli narkotika shabu, sedangkan Terdakwa III DETI binti DARWIS yang menyewa apartemennya. Selanjutnya Terdakwa I RIZKI KUSHARI BIN (ALM) KUSHADI datang ke Depok untuk menemui Sdr.BOAT dan membeli narkotika jenis shabu sebesar 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah Pandawa, Depok. Setelah shabu didapat kemudian Terdakwa I RIZKI KUSHARI BIN (ALM) KUSHADI kembali kerumah dan membawa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas kardingdaeng, 2 (dua) buah kompor shabu terbuat dari korek api gas, 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro filter balck, 1 (satu) buah pipet kaca dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker bertuliskan adidas. Sesampainya di Apartement City Home Tower Miami Bay Lt.15 No.1517 Mall Of Indonesia Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, Terdakwa I RIZKI KUSHARI BIN (ALM) KUSHADI mempersiapkan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa III DETI binti DARWIS bergantian menghisap narkotika jenis shabu tersebut. Selesai menghisap shabu, sisa sahabu yang ada didalam plastik klip kecil bening Terdakwa I simpan bersama pipet kaca dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro filter black yang kemudian bersama 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas kardingdaeng dan 2 (dua) buah kompor shabu terbuat dari korek api gas dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker bertuliskan adidas yang kemudian Terdakwa I RIZKI KUSHARI BIN (ALM) KUSHADI simpan disamping lemari. Sekitar jam 16.30 WIB Pihak Kepolisian Polsek Kelapa Gading melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker bertuliskan adidas disamping

Hal 3 Putusan Nomor : 435/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dan saat diperiksa didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.2049 gram gram dan 1 (satu) buah pipet kaca dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro filter balck, kemudian ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas karingdaeng, 2 (dua) buah kompor shabu terbuat dari korek api gas yang diakui milik mereka Terdakwa I RIZKI KUSHARI BIN (ALM) KUSHADI, Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa III DETI binti DARWIS. Selanjutnya mereka Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Kelapa Gading guna Penyidikan selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1982/NNF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang menyatakan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0090 gram

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa metamfetamine (Shabu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

K e d u a

Bahwa mereka terdakwa I RIZKI KUSHARI bin Aim.KUSHADI, Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa III DETI binti DARWIS secara bersama-sama dan bersekutu Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam : 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Apartement City Home Tower Miami Bay Lt.15 No.1517 Mall Of Indonesia Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Informasi dari masyarakat informasi dari warga yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Apartement City Home Tower Miami Bay Lt.15 No.1517 Mall Of Indonesia Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara ada yang menggunakan narkotika jenis shabu. Guna menindaklanjuti informasi

Hal 4 Putusan Nomor : 435/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekitar jam 16.30 Wib Saksi FERNANDO, SH bersama-sama Saksi M.NOFI AMRULLAH, Saksi FAHMI dan Saksi FARIS YUNIHANDOKO (anggota Kepolisian Sektor Kelapa Gading) ketempat yang dimaksud, kemudian Saksi FERNANDO mengetuk pintu unit tersebut dan saat dibuka terdapat Terdakwa III DETI binti DARWIS yang membuka pintu kemudian Saksi FERNANDO bersama-sama masuk kedalam unit apartemant tersebut dan memperkenalkan diri sebagai anggota Resmob Polsek Kelapa Gading kemudian diketahui bahwa didalam kamar masih ada Terdakwa I RIZKI KUSHARI bin Alm.KUSHADI dan Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD yang berada didalam kamar dan diminta untuk keluar. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker bertuliskan adidas disamping lemari dan saat diperiksa didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.2049 gram gram dan 1 (satu) buah pipet kaca dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro filter balck, kemudian ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas kartingdaeng, 2 (dua) buah kompor shabu terbuat dari korek api gas;

Bahwa diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I RIZKI KUSHARI bin Alm.KUSHADI bersama-sama Terdakwa II PAOWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa III DETI binti DARWIS dan telah digunakan bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa I RIZKI KUSHARI bin Alm.KUSHADI bersama Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa III DETI binti DARWIS berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Kelapa Gading guna Penyidikan selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1982/NNF/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang menyatakan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0090 gram;

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamine (Shabu) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus sebagai berikut:

Hal 5 Putusan Nomor : 435/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka terdakwa I RIZKI KUSHARI bin Alm.KUSHADI, Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa III DETI binti DARWIS Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I RIZKI KUSHARI bin Alm.KUSHADI, Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa III DETI binti DARWIS dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.2049 gram, berat netto 0,0090 gram.
 - .1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas kartingdaeng.
 - (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker bertuliskan adidas Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 860/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I RIZKI KUSHARI bin Alm. KUSHADI, Terdakwa II PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI binti SYAFRUDI MACHMUD dan Terdakwa III DETI binti Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanamam*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara* masing-masing *selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan* dan *denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)*, dengan

Hal 6 Putusan Nomor : 435/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.2049 gram, berat netto 0,0090 gram.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas kartingdaeng.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru dongker bertuliskan adidas

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 97/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor: 860/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Oktober 2019, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 860/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, masing-masing tertanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 860/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019 beserta bukti-buktinya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan

Hal 7 Putusan Nomor : 435/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI BINTI SYAFRUDI MACHMUD diajak oleh DETI BINTI DARWIS bersama-sama RIZKI KUSHARI BIN (ALM) KUSHADI untuk menginap di Apartement City Home Tower Miami Bay Lt.15, No.1517, Mall Of Indonesia Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang sebelumnya sudah disewa;

Menimbang, bahwa karena keadaan sepi kemudian RIZKI KUSHARI BIN (ALM) KUSHADI bersama Terdakwa PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI BINTI SYAFRUDI MACHMUD menggunakan shabu yang diikuti oleh DETI BINTI DARWIS. Dan pada pukul 16.30 WIB, Terdakwa PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI BINTI SYAFRUDI MACHMUD dan dua temannya ditangkap oleh anggota Resmob Polsek Kelapa Gading;

Menimbang, bahwa Terdakwa PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI BINTI SYAFRUDI MACHMUD ternyata hanya sebagai pemakai shabu yang jumlahnya relatif sedikit dan ia masih sangat muda dan oleh karenanya adalah layak dan adil menurut hukum ketentuan pidana minimum harus disimpangi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas maka fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 860/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbukti tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa pertimbangan mana didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

Hal 8 Putusan Nomor : 435/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara Nomor. 860/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 860/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2019, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa PAQWHITA SYAFA RAMADHANTI BINTI SYAFRUDI MACHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bukan Tanamam";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik klip bening besar berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0.2049 gram, berat netto 0,0090 gram;
 - 1(satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas kartingdaeng;
 - 1(satu) buah pipet kaca;

Hal 9 Putusan Nomor : 435/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas kecil warna biru dongker bertuliskan adidas

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2019** oleh kami: **SUDIRMAN W.P, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,MH**, dan **Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 435/PID.SUS/2019/PT.DKI, tanggal 19 Nopember 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **JUM'AT**, tanggal **13 DESEMBER 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 435/PID.SUS/2019/PT.DKI, tanggal 19 Nopember 2019, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,MH.

SUDIRMAN W.P, S.H.,MH.

Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, SH.,MH.

Hal 10 Putusan Nomor : 435/PID.SUS/2019/PT.DKI